

**Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan
Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang**

**Okky Safitri
Okky.phienk@gmail.com**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) PGRI Dewantara Jombang
Jln. Prof. Moh. Yamin No. 77, Desa Pandanwangi, Diwek, Jombang

Abstract

This study aims to determine the Transparency of Village Funds in the Development of Pulorejo Village, Tembelang District, Jombang Regency. Informants in this study include Village Head, Village Secretary, Planning Officer, BPD, Community. This research focuses on the Transparency of Village Fund in Pulorejo Village Development Tembelang District Jombang Regency in accordance with Village Law No. 6 year 2014 Article 78 paragraph 2 there are 3 stages of village development to realize transparency. According to (Kristianten, 2006:73) transparency can be measured through several indicators namely the willingness and accessibility of documents, clarity and completeness of information, disclosure of processes, regulatory frameworks that ensure transparency of the three stages of development include the stage of planning, implementation, supervision.

This research is a descriptive study with a qualitative approach. Data obtained through interview techniques and direct observation in depth in the field then processed into three stages, namely data reduction, data presentation to draw conclusions, data validity test is done at the stage of data reduction / data filtering using triangulation techniques not only interviews but directly sees and checks Cost Budget Plan (RAB) which is used as research data.

The results showed that the Village Fund in the development of Pulorejo Village In Tembelang District of Jombang Regency could not be said to be transparent because two of the three stages were not fulfilled and performed properly in accordance with Village Law No. 6 of 2014 Article 78 Paragraph 2 can be measured through transparansi indicator according to (Kristianten, 2006:73). This is proven at the planning stage has been carried out properly, but at the implementation stage is doubtfully carried out in accordance with the established rules and the supervision stage is not fully good because there is still weak supervision from the village government and the community.

Keywords : *Transparency, Village Funds, Village Development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Informan pada penelitian ini diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, BPD, Masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang sesuai UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 terdapat 3 tahapan pembangunan desa untuk mewujudkan transparansi. Menurut (Kristianten, 2006:73) transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yakni kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi dari tiga tahapan pembangunan meliputi tahap perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara serta observasi langsung secara mendalam dilapangan kemudian diproses menjadi tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan, uji keabsahan data dilakukan pada tahap reduksi data / penyaringan data dengan menggunakan teknik triangulasi tidak hanya wawancara saja tetapi langsung melihat dan mengecek Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa dalam pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang belum dapat dikatakan transparan karena dua dari ketiga tahapan tersebut tidak terpenuhi dan terlaksana dengan baik sesuai UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 dapat diukur melalui indikator transparansi menurut (Kristianten, 2006:73). Hal tersebut dibuktikan pada tahapan perencanaan sudah dijalankan dengan baik, namun pada tahap pelaksanaan diragukan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tahap pengawasan tidak sepenuhnya baik karena masih terdapat lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah desa dan masyarakat.

Kata Kunci : *Transparansi, Dana Desa, Pembangunan Desa*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan desa atau desa adat merupakan satuan terkecil. dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diberikan wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengelola tata pemerintahannya secara mandiri berdasarkan dengan hak usul-usul, hak tradisional dan prakarsa berdasarkan norma-norma serta hukum yang berlaku. Selain itu dalam Pasal 7 tentang penataan desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah desa menjalankan peran dan fungsi pemerintahan desa dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa sehingga menciptakan desa yang berdaya saing.

Pemerintah desa memiliki tanggungjawab yang besar dalam mengelola keuangan desa yang didapat dari sumber pendapatan desa agar dikelola dengan baik demi tercapai pembangunan desa. Melalui kebijakan dana desa, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat (Fitriani, 2018). Sebagai salah satu contoh adalah Dana Desa yang diterima oleh Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang yang terus meningkat setiap tahunnya. Pengelolaan keuangan dana desa menjadi acuan keberhasilan pemberlakuan otonomi desa.

Dikutip dari (Nusantaraposition.com, 2019) Proyek dana desa hanya beberapa bulan sudah hancur kinerja kades pulorejo dipertanyakan. Kali ini kinerja Kepala Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dipertanyakan pasalnya hasil pembangunan fisik yang dibiayai Dana Desa berkualitas buruk dan dikerjakan tidak sesuai dengan aturan. Berdasarkan temuan di lapangan Hendra dari Lsm Aliansi rakyat anti korupsi (Lsm Arak) menemukan adanya indikasi penyimpangan pada

pelaksanaan dana desa di Desa Pulorejo.

Pada tahun 2018 dianggarkan untuk kegiatan Pembangunan jalan rabat beton di dusun Kendilwesi, volume 248 M³ anggaran Rp 91.391.000. Dari temuan dilapangan proyek baru dikerjakan pada Januari 2019, dan selesai pada Februari 2019. Padahal DD bersumber dari APBN sedangkan APBN 2018 hanya berlaku pada 1 Januari – 31 Desember 2018. Artinya pelaksanaan proyek pada Januari 2019 itu sudah tidak sesuai aturan yang lebih parah lagi temuan pada Mei 2019 kondisi bangunan jalan sudah mengalami kerusakan, permukaan jalan sudah banyak yang pecah-pecah.

Pengamatan yang dilakukan peneliti dari kasus yang terjadi seperti yang diuraikan diatas, Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang masih memiliki kelemahan yakni pemerintah desa belum menjalankan aturan yang berkaitan dana desa secara optimal. Terutama dalam perencanaan anggaran hanya melibatkan masyarakat sebagai anggota forum rapat mengenai pembangunan yang dibutuhkan dilingkungannya, setelah Musrenbangdes selesai terkadang masyarakat tidak memahami pembuatan anggaran dan tidak mau ikut berperan dalam pengelolaan dana desa.

Dengan kondisi tersebut masyarakat tidak tahu besaran anggaran yang diterima dan terpakai, kurang pahamiya masyarakat mengakibatkan pada rendahnya tingkat partisipasi. Hambatan lain pada

pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan aturan seperti uraian kasus diatas sehingga menimbulkan kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah desa akibat krisis kecurigaan, jika dana dikelola secara transparan maka hasil pembangunan juga akan sesuai dengan apa yang direncanakan pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan Judul “Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Halim, 2014:3) dalam buku teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik. Definisi Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintahan, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

2. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta yakni, *deca* yang artinya tanah atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus

rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah merupakan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga memiliki tujuan yang sama diberikan wewenang untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan dikepalai oleh Kepala Desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 dijelaskan bahwa desa merupakan satuan terkecil dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diberikan hak serta wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan dengan hak asal usul, hak tradisional, dan prakarsa yang di jalankan dengan berpegang teguh pada aturan serta norma-norma yang berlaku.

Berikut adalah beberapa pengertian desa menurut para ahli :

1. Menurut (Nurcholis, 2011:2), desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang *relative* sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.
2. Menurut (Paul H. Landis, 2014:15), desa adalah daerah yang mana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang.
3. Menurut (Sutardjo Kartohadikusumo, 2015:9), desa

adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 1 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Perangkat desa tersebut diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati / Walikota.

4. Transparansi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transparansi mempunyai maksud atau artian yaitu nyata dan jelas. Sedangkan Transparansi digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Transparansi (*transparency*) sendiri memiliki kata dasar yaitu "transparan". Transparan

sendiri sering digunakan dalam penggunaan kata yang merujuk ke suatu keterbukaan atas sesuatu yang nyata dan jelas sesuai dengan fakta atau realita yang ada.

(Kristianten, 2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

5. Dana Desa

Berdasarkan Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa setiap kabupaten / kota dihitung berdasarkan jumlah desa serta dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/ kota. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan masyarakat telah

terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDes dan RKPDes (Rusmianto, 2018:27).

Sebagaimana Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Mekanisme pencairan Dana Desa 2018 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a) Tahap I pada bulan Januari sebesar 20% (dua puluh per seratus);
- b) Tahap II pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- c) Tahap III pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).

6. Pembangunan Desa

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal. 1 Pembangunan Desa merupakan “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Pembangunan desa merupakan konsep multidimensional yang kompleks dengan pengukuran tingkat kemajuan pembangunan desa diharapkan tetap mengacu pada kompleksitas konsep tersebut meskipun perlu diupayakan adanya penyederhanaan dalam hal instrumen dan teknis pengukurannya.

Prioritas pembangunan merupakan tingkatan atau urutan kondisi untuk menentukan dan membandingkan seberapa besar atau seberapa penting suatu hal yang harus

dilakukan. Dalam menentukan prioritas masalah dilakukan melalui kesepakatan sehingga suatu masalah dapat dilihat lebih obyektif tingkat kepentingannya maupun penyelesaiannya. Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Desa pasal 78 ayat (2) tahapan dalam pembangunan desa, diantaranya meliputi:

1. Perencanaan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 79 disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa, meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun.

Merupakan rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilaksanakan atas pertimbangan dari kondisi objektif desa dan prioritas program

dan kegiatan kabupaten / kota oleh Kepala Desa yang mengikutsertakan unsur masyarakat desa

- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun dan mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta dimuktahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

2. Pelaksanaan

Dalam buku (Kessa, 2015:48) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berdasarkan UU Desa Tahun 2014 pasal 81 tentang pedoman pembangunan desa paragraf 2 pelaksanaan meliputi :

- a. Pembangunan Desa Berskala Lokal Desa

Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

b. Pembangunan Sektoral dan/atau Program Daerah

Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dalam pembangunan desa.

3. Pengawasan

Menurut (Erani, 2015:14) dalam buku pelengkap sistem pembangunan desa, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan yang dapat dilakukan baik secara individu maupun dalam bentuk organisasi.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 82 pada pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan / material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan / material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa, yang nantinya hasil akan dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

C. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan rancangan penelitian dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif menurut

(Mahyudin, 2018:28) mengemukakan metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah daripada melihat permasalahan sebagai sumber untuk penelitian, mengkaji masalah dari kasus per kasus karena dalam metodologi kualitatif diyakini bahwa sifat dari suatu masalah dengan masalah lainnya berbeda. Kemudian menurut (Moleong, 2010:11) penelitian deskriptif menekankan pada data berupa tulisan, gambar, dan bukan berupa angka-angka dikarenakan penerapan metode kualitatif disamping itu dari data-data yang dikumpulkan kemungkinan dapat menjadi kunci dari apa yang sudah diteliti.

Peneliti lebih memfokuskan penelitian ini pada Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang kabupaten Jombang.

Key informan yang peneliti jadikan sebagai sumber data adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Pulorejo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder sebagai bahan acuan penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 79 disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) yang merupakan penjabaran dari RPJMdes.

Hasil penelitian melalui keterangan yang disampaikan oleh beberapa informan terkait perencanaan, perencanaan merupakan tahap paling awal dalam tahapan pembangunan tahap perencanaan ini melibatkan peran dari berbagai pihak diantaranya pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang dipertemukan dalam suatu forum akan tetapi sebelumnya tiap-tiap dukuan mengadakan forum Musyawarah Dusun (Musdus) terlebih dahulu, dalam forum ini akan menghasilkan rencana pengembangan pembangunan desa khususnya dibidang pembangunan kumpulan dari seluruh aspirasi masyarakat desa. Kemudian hasil tersebut akan diteruskan dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) dalam forum ini akan membahas lanjutan hasil forum Musdus, seluruh aspirasi dari Musdus akan ditampung terlebih dahulu menjadi program-program pengembangan desa khususnya bidang pembangunan dibahas bersama pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Output dari forum Musdes adalah RPJMDes yang dipakai sebagai dokumen hasil dari perencanaan.

Semua hasil dalam forum tersebut belum sepenuhnya selesai selanjutnya semua program-program hasil aspirasi masyarakat yang dibahas dalam forum Musdes akan dilanjutkan kembali dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

(Musrenbangdes) dalam forum ini akan ditentukan prioritas dalam keseluruhan program-program khususnya bidang pembangunan yang layak didahulukan berdasarkan tingkat kepentingan dan keharusan. Output tersebut juga masuk dalam RPJMDes yang akan dijalankan dalam tahun yang ditentukan, akan tetapi laporan yang dihasilkan akan dipisah sesuai dengan pilihan dari program-program yang diprioritaskan kedalam RKPDdes.

Berdasarkan pembahasan dalam perencanaan, menurut (Kristianten, 2006:73) transparansi diukur dari indikator Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen Desa Pulorejo mewujudkan program kemajuan desa dengan output dokumentatif dari RPJMDes dan RKPDdes. Kejelasan dan kelengkapan informasi Desa Pulorejo dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sudah partisipatif dengan melibatkan semua pihak baik dari pemerintah desa dan masyarakat desa. Keterbukaan proses Musdus, Musdes, dan Musrenbangdes dalam menentukan prioritas pembangunan Desa Pulorejo. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi pihak pemerintah desa selalu menunjukkan papan anggaran sebelum pembangunan dilaksanakan.

2. Pelaksanaan

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 81 berskala Lokal Desa (Swakelola desa) dan/atau Pembangunan Sektor (Program Daerah).

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan Tahapan

Pelaksanaan adalah lanjutan dari tahapan Perencanaan. Kepala Desa menjadi stakeholder yang akan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan bersama perangkat desa lainnya serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan. Menurut keterangan informan Desa Pulorejo melaksanakan kegiatan pembangunan desa berskala Lokal (Swakelola Desa) artinya pembangunan digalakkan menggunakan sistem padat karya dengan harapan kualitas pembangunan Desa Pulorejo akan memenuhi target dan lebih baik lagi.

Selain itu seorang Kepala Desa juga memiliki tanggung jawab mengawasi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan desa secara langsung. Semua pihak-pihak yang dilibatkan dalam pembangunan Desa Pulorejo sudah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan tetapi hasil pengamatan lapangan yang sesuai dengan keterangan yang disampaikan informan pihak-pihak tersebut tidak bekerja sama dengan baik sehingga memunculkan miskomunikasi antar Tim Pengelola Pembangunan (TPK) Desa Pulorejo.

Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dijadikan landasan dalam pelaksanaan pembangunan desa sebagai bahan evaluasi tim verifikasi Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Menurut informasi yang didapat dari Sekretaris Desa Pulorejo berdasarkan prinsip yang harus ditaati oleh pengelola Dana Desa mencakup penerimaan dan pengeluaran dari keseluruhan kegiatan dilaporkan kepada DPMD sebagai pejabat berwenang. Penyerapan Dana Desa Pulorejo tahun 2018 sesuai dengan yang diharapkan artinya Dana Desa sudah terserap dengan baik. Adanya

pergantian Kepala Desa membuat Kepala Desa yang baru hanya melanjutkan beberapa anggaran yang digunakan untuk program-program yang sudah berjalan dari Kepala Desa yang lama. Adanya kasus yang diulas menjadi topik penelitian diperoleh beberapa informasi dalam tahap pelaksanaan diantaranya penggunaan Dana yang dianggarkan sesuai dengan temuan terdapat indikasi penyimpangan pemakaian dana untuk pembangunan jalan rabat beton di Dusun Kendilwesi. Akan tetapi informasi yang didapat dari beberapa informan menunjukkan beberapa pendapat dan keterangan yang berbeda sehingga kasus ini harus diulas lebih dalam lagi.

Dari segi pelaksanaan bahwa transparansi dapat diukur menurut (Kristianten, 2006:73) melalui indikator Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dalam pelaksanaan pembangunan Desa Pulorejo tidak bisa menunjukkan dokumen arsip keuangan desa yakni buku kas desa yang berisi semua bukti penerimaan dan pengeluaran dana desa. Kejelasan dan kelengkapan informasi secara lokal desa yakni pembangunan dikerjakan oleh masyarakat Desa Pulorejo sendiri. Keterbukaan proses pembangunan Desa Pulorejo dengan adanya kasus tersebut menjadikan pembangunan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan tidak dapat berjalan sesuai dengan target awal ada indikasi dana terlambat turun atau juga bisa jadi unsur penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi adanya kasus yang diuraikan dalam hasil penelitian pada tahapan pelaksanaan transparansi sangat kurang diterapkan karena beberapa jawaban dari informan menunjukkan perbedaan, tidak ada yang

signifikan menjelaskan dana tersebut dipakai sesuai dengan porsinya artinya sesuai dengan apa yang dianggarkan dan yang dilaksanakan.

3. Pengawasan

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 82 pada pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan / atau jasa, pengadaan bahan / material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan / material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa, yang nantinya hasil akan dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan Tahapan Pengawasan adalah lanjutan dari tahapan Pelaksanaan. Dalam pencapaian tujuan pembangunan seperti yang diharapkan maka diperlukan adanya pengawasan & pelaporan. Untuk pemantauan kinerja Kepala Desa Masyarakat, BPD, Bupati / Walikota bisa memantau berdasarkan aturan yang ditetapkan dari Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Daerah dimana program pemerintahan desa di bidang pembangunan akan di pantau secara langsung ke lapangan. Pengawasan pada Perencanaan terletak pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa

Pulorejo sudah dilakukan secara partisipatif dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan BPD serta unsur masyarakat dan untuk Pengawasan pada Pelaksanaan di lapangan sejauh ini dalam mengukur kualitas material yang digunakan untuk pembangunan sepenuhnya diserahkan pihak TPK jika tidak sesuai dengan RAB akan ada sanksi.

Laporan Pertanggungjawaban dilaporkan oleh Kepala Desa secara berkala atau periodik berhak dan laporan tersebut akan disampaikan ke masyarakat dan Bupati / Walikota sebagai bentuk pengawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Laporan realisasi pembangunan ini dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban Musyawarah Desa (Musdes). Dari kasus yang diulas menjadi topik penelitian juga diperoleh beberapa informasi dalam tahap pengawasan diantaranya kondisi pembangunan jalan rabat beton dalam hitungan 3 bulan setelah pengerjaan sudah mengalami kerusakan dimungkinkan terdapat indikasi campur tangan antara pihak TPK dengan Kepala Desa lama yang bekerja sama atas pemakaian dana untuk pembangunan jalan rabat beton di Dusun Kendilwesi yang diungkapkan oleh salah satu informan dalam penelitian ini. Kemudian dari penjelasan salah satu informan lainnya menunjukkan keterangan bahwa ada unsur politik sehingga muncul permasalahan yang membuat masyarakat pro dan kontra maka kasus ini perlu diulas lebih dalam lagi.

Pada pengawasan pembangunan Desa Pulorejo transparansi diukur melalui indikator menurut (Kristianten, 2006:73) Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) yang tidak disediakan pemerintah desa kepada masyarakat umum. Kejelasan dan kelengkapan informasi Desa Pulorejo dalam mengawasi material sepenuhnya dilakukan oleh pihak TPK jika tidak sesuai dengan RAB akan ada peneguran. Keterbukaan proses adanya kasus tersebut menjadikan pembangunan tidak berjalan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). Kerangka regulasi yang menjamin transparansi sangat kurang diterapkan karena lemahnya pengawasan pemerintah desa serta masyarakat desa yang tidak memantau langsung terhadap TPK demi keberhasilan pembangunan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Tahap perencanaan pembangunan Desa Pulorejo pada Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen selalu membuat RPJMDes dan RKPDes. Kejelasan dan kelengkapan informasi sudah melibatkan pemerintah desa serta masyarakat desa. Keterbukaan proses Musdas, Musdes, dan Musrenbangdes sudah berjalan baik dalam menentukan prioritas pembangunan. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi dari pihak pemerintah desa selalu menunjukkan papan anggaran sebelum pembangunan dilaksanakan.

Tahap pelaksanaan pembangunan Desa Pulorejo melalui Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen tidak menunjukkan buku kas desa yang berisi semua bukti penerimaan dan pengeluaran dana desa. Kejelasan dan kelengkapan informasi dilaksanakan secara lokal desa. Keterbukaan proses adanya kasus menjadikan

pembangunan tidak dapat berjalan sesuai target awal ada indikasi dana terlambat turun atau unsur penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi kurang diterapkan karena beberapa jawaban informan menunjukkan perbedaan, tidak ada yang signifikan menjelaskan dana tersebut dipakai sesuai porsinya artinya sesuai dengan apa yang dianggarkan dan yang dilaksanakan.

Pada pengawasan pembangunan Desa Pulorejo Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen APBDes yang tidak disediakan pemerintah desa kepada masyarakat umum. Kejelasan dan kelengkapan informasi material sepenuhnya dilakukan pihak TPK. Keterbukaan proses adanya kasus tersebut menjadikan pembangunan tidak berjalan sesuai dengan RAB. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi sangat kurang diterapkan pada lemahnya pengawasan pemerintah desa dan masyarakat desa yang tidak memantau langsung terhadap TPK demi keberhasilan pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa dalam pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang belum dapat dikatakan transparan karena dua dari ketiga tahapan tersebut tidak terpenuhi dan terlaksana dengan baik sesuai UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 dapat diukur melalui indikator transparansi menurut (Kristianten, 2006:73). Hal tersebut dibuktikan pada tahapan perencanaan sudah dijalankan dengan baik, namun pada tahap pelaksanaan diragukan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tahap pengawasan tidak sepenuhnya baik karena masih terdapat lemahnya pengawasan dari pihak

pemerintah desa dan masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Pulorejo, maka saya selaku penulis mencoba memberikan sedikit saran :

- 1) Diharapkan pelaksanaan pembangunan dikemudian hari dapat dijalankan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan diawal dan pembangunan tersebut prosesnya dijalankan sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai.
- 2) Seharusnya dokumen dan arsip keuangan desa khususnya buku kas desa bisa dikelola dengan baik, dokumen dan arsip tersebut dikemudian hari dapat dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pihak-pihak berkepentingan termasuk kepada masyarakat desa tentang semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
- 3) Memaksimalkan pengawasan pengelolaan keuangan khususnya di bidang pembangunan dari pihak eksternal oleh BPD, Masyarakat dan pihak berwenang (DPMD / Inspektorat) dan pihak internal secara berkala oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Perencanaan.
- 4) Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna untuk dijadikan landasan kesimpulan mengenai seberapa Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Pada Pemerintah Desa. Untuk itu berkaitan dengan penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya jika ingin mengambil topik yang sama dengan penulis

agar memperluas cakupan penggalan informasi dari informan mengenai pembahasan tahapan pembangunan dari anggaran Dana Desa dan penambahan indikator lain terkait transparansi sehingga bahasan semakin meluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrif, L. T. (2017). *Transparansi Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. Ilmu Pemerintahan*, 4.
- Azhar, A. (2015, 06 24). *Euforia Undang-undang Desa: Peluang atau Ancaman?* Dipetik 6 15, 2020, dari <https://www.kompasiana.com>
- Barokah, H. d. (2015:1). *Indeks Pembangunan Desa 2014*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Brayen, T. T. (2017). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Arangka Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Ilmu Pemerintahan*, 5.
- Desfico, Z. (2017). *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ganjuh Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan). Ilmu Pemerintahan*, 5.
- Erani, A. Y. (2015:14). *Sistem Pembangunan Desa*. Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Fitriani, R. (2018). *Implementasi*

- Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. *Implementasi Keuangan Desa*, 99-100.
- Friend, J. P. (2018). *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Nazaret Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Ilmu Pemerintahan*, 2.
- Halim, A. (2014:3). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring
- Katadata.co.id. (2018, Agustus 4). Dipetik April 9, 2020, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/04/berapa-anggaran-untuk-dana-desa>
- Kessa, W. (2015:48). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kompas.com. (2019, Februari 26). Dipetik Maret 30, 2020, dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun>
- Kristianten. (2006:73). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahyudin, N. T. (2018:28). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial Teori, Konsep, dan Rencana Proposal*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L. (2010:11). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Dskarya.
- Nordiawan, D. (2014: 4). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, H. (2011:2). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nusantaraposition.com. (2019, Juli 30). *Nusantara-pos*. Dipetik Maret 28, 2020, dari <https://nusantaraposition.com>
- Patrice, V. M. (2017). *Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)*. *Ilmu Pemerintahan*, 80.
- Paul, L. H. (2014:15). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Prianto, T. P. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infraskruktur Di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. *Ilmu Pemerintahan*, 4.
- Rusmianto, Y. 2018. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.
- Sakinah, N. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1.
- Selfanus, S. A. (2017). Pentingnya Transparansi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Distrik Sorong Timur Kota Sorong. *Ilmu Pemerintahan*.1
- Saraswati, S. d. (2019:4). Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP). Dalam *Mekanisme Penyusunan RKP* (hal. 4). Jakarta: Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Soetardjo, K. (2015:9). Tata Kelola Desa. Sumur Bandung: Graha Pustaka.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2011:162). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018
- Wiharto. (2011, Maret 15). Faktor Pendorong dan Penghambat Terjadinya Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik. *Dipresentasikan Dalam Seminar Tentang Sistem Transparansi Nasional Dalam Pelayanan Publik diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum*, hal. 1-22.
- Windi, L. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Ilmu Pemerintahan*, 3.
- Yabbar, R. d. (2015:120). Tata Kelola Pemerintah Desa dari Peraturan di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam *Pembangunan Desa* (hal. 120). Surabaya : Penerbit Pustaka.